



P U T U S A N

Nomor 372 / Pid. B / 2015 / PN. Kpg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YORDAN ELIASER BAITANU alias DAN ;**

Tempat lahir : Tunua-Soe ;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Juli 1983;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Farmasi Kel.Liliba Kec.Oebobo Kota Kupang ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Sopir ;

Pendidikan : SD ;

- Terdakwa ditahan Penyidik :
Sejak tanggal 10 Oktober 2015 s/d tanggal 29 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan oleh Kejari Kupang :
Sejak tanggal 30 Oktober 2015 s/d tanggal 8 Desember 2015 ;
- Penuntut Umum :
Sejak tanggal 7 Desember 2015 s/d tanggal 26 Desember 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang :
Sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d 13 Januari 2016 ;
Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kupang ;
Sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d 13 Maret 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 372/Pid.B/2015/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

----- Setelah mendengarkan keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa sendiri;

----- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum PDM-177/KPANG/Epp.2/12/2015 tertanggal 23 Februari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa **YORDAN ELIASER BAITANU alias DAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YORDAN ELIASER BAITANU alias DAN** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum , Terdakwa telah menyampaikan pembelaan (pledoi) secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Bahwa Penuntut umum juga telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Bahwa terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

----- Menimbang bahwa, Terdakwa di Persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa YORDAN ELIASER BAITANU alias DAN pada hari Sabtu tanggal 19 september 2015 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di jalan farmasi Kel.Liliba Kec.Oebobo Kota Kupang atau setidaknya - tidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Apfia Sombu alias Fia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa pulang ke rumah kost dalam keadaan mabuk serta ribut-ribut dalam rumah kost, sehingga korban langsung menegur terdakwa dengan berkata “kalau sudah mabuk duduk diam-diam jangan ribut karena lu ada bawa oto takutnya ada apa-apa di jalan”, setelah itu terdakwa membawa salah satu anak korban pergi ke luar rumah kost dan selang beberapa jam kemudian terdakwa pulang kembali ke rumah kost tanpa membawa anak mereka, sehingga korban bertanya kepada terdakwa “lu ada titip anak dimana” tetapi terdakwa tidak menjawab pertanyaan korban , sehingga saksi korban keluar rumah kost mencari anaknya dan beberapa menit kemudian saksi korban kembali ke rumah kost dan melihat anaknya sudah ada dalam rumah kost, lalu saksi korban hendak mengambil anaknya tersebut tetapi terdakwa tidak mau dan mengusir keluar korban serta langsung mengunci pintu kamar kost, lalu terdakwa membuka kembali pintu kamar kost dan berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak mau kawin lagi dengan saksi korban kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal dan mengenai wajah saksi korban lalu terdakwa dengan menggunakan kakinya menendang paha kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya teman-teman kost saksi korban meleraikan saksi korban dan terdakwa dan setelah itu saksi korban mengambil anaknya dan keluar dari dalam kamar kost namun terdakwa mengikuti dari belakang saksi korban lalu terdakwa mengambil anak mereka dan kemudian terdakwa menampar wajah saksi korban berulang kali .
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka bengkak pada wajahnya dan bengkak pada paha kanannya sebagaimana dikuatkan oleh Visum et Refertum Nomor R/351/IX/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Pina Y Pakpahan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 372/Pid.B/2015/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kelopak mata bawah kiri terdapat bengkak dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter ;
- Pada dahi terdapat bengkak dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter ;
- Pada batang hidung terdapat bengkak dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter ;
- Pada kelopak mata kanan atas terdapat bengkak dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter ;
- Pada paha kanan terdapat bengkak dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter ;
- Kesimpulan : Pada korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kelopak mata bawah kiri, pada dahi, pada batang hidung, pada kelopak mata bawah kanan , pada kelopak mata kanan atas dan pada paha kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi korban **APFIA SOMBU alias FIA** Yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 23.00 bertempat di jalan Farmasi Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang terdakwa Yordan Eliaser Baitanu alias Dan telah melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa adalah calon suami saksi korban ;
- Bahwa berawal karena terdakwa pulang kerumah kost dalam keadaan mabuk serta ribut-ribut dalam rumah kost sehingga saksi korban langsung menegur terdakwa dengan berkata “kalau sudah mabuk duduk diam-diam jangan ribut karena lu ada bawa oto takutnya ada apa-apa di jalan” setelah itu terdakwa membawa salah satu anak saksi korban pergi keluar rumah kost ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa jam kemudian terdakwa pulang kembali ke rumah kost tanpa membawa anak mereka, sehingga korban bertanya kepada terdakwa "lu ada titip anak dimana" tetapi terdakwa tidak menjawab pertanyaan korban, sehingga saksi korban keluar rumah kost mencari anaknya dan beberapa menit kemudian saksi korban kembali ke rumah kost dan melihat anaknya sudah ada dalam rumah kost, lalu saksi korban hendak mengambil anaknya tersebut tetapi terdakwa tidak mau dan mengusir keluar korban serta langsung mengunci pintu kamar kost, lalu terdakwa membuka kembali pintu kamar kost dan berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak mau kawin lagi dengan saksi korban kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal dan mengenai wajah saksi korban lalu terdakwa dengan menggunakan kakinya menendang paha kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa teman-teman kost saksi korban meleraikan terdakwa dan saksi korban ;
 - Bahwa saksi korban mengambil anaknya dan keluar dari dalam kamar kost namun terdakwa mengikuti dari belakang saksi korban lalu terdakwa mengambil anak mereka dan kemudian terdakwa menampar wajah saksi korban berulang kali ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa kedua mata saksi korban sakit dan lebam dan pada paha kanan bengkak dan sakit yang menghalangi aktifitas sehari-hari ;
 - Bahwa sesuai visum et refertum, saksi korban mengalami luka dengan kesimpulan Kesimpulan : Pada korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kelopak mata bawah kiri, pada dahi, pada batang hidung, pada kelopak mata bawah kanan, pada kelopak mata kanan atas dan pada paha kanan akibat kekerasan benda tumpul ;
- Keterangan saksi tersebut menurut terdakwa benar semuanya ;

2. Saksi **JOSINA GETRUIDA LODO alias EDA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 23.00 bertempat di jalan Farmasi Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang terdakwa Yordan Eliaser Baitanu alias Dan telah melakukan pemukulan kepada saksi korban;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 372/Pid.B/2015/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara saksi korban dan suara terdakwa sedang ribut-ribut di luar kamar tapi saksi tidak keluar kamar karena hubungan saksi dan saksi korban tidak baik ;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian saksi melihat wajah saksi korban bengkak di pipi kiri dan kanan, tapi saksi tidak menanyakan kenapa pipinya bengkak ;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari teman-teman kost bahwa luka bengkak dikarenakan saksi korban dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu dimana keberadaan saksi korban sekarang ;

----- Keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan benar ;

3.Saksi **YUNITA BULAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 23.00 bertempat di jalan Farmasi Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang terdakwa Yordan Eliaser Baitanu alias Dan telah melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa saksi tahu ada pemukulan yang dilakukan terdakwa, ketika korban numpang kamar mandi dan minum di kamar kost saksi dan saat itu saksi melihat bengkak di dekat mata korban dan akhirnya saksi korban menceritakan peristiwa pemukulan kepada saksi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban menumpang tidur di kamar saksi selama seminggu ;
- Bahwa setelah satu minggu tinggal di kamar saksi, saksi korban pergi dan sampai dengan sekarang handphonenya sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa saksi korban pernah curhat kepada saksi bahwa korban cemburu terhadap mamanya karena terdakwa lebih perhatian kepada mamanya daripada korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban terhalang melakukan aktifitasnya karena setiap korban mau tunduk kepala sakit dan matanya jadi kecil karena bengkak ;

----- Keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 23.00 bertempat di jalan Farmasi Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang terdakwa Yordan Eliaser Baitanu alias Dan telah melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa berawal karena terdakwa pulang kerumah kost dalam keadaan mabuk serta ribut-ribut dalam rumah kost sehingga saksi korban langsung menegur terdakwa dengan berkata "kalau sudah mabuk duduk diam-diam jangan ribut karena lu ada bawa oto takutnya ada apa-apa di jalan" setelah itu terdakwa membawa salah satu anak saksi korban pergi keluar rumah kost ;
- Bahwa selang beberapa jam kemudian terdakwa pulang kembali ke rumah kost tanpa membawa anak mereka, sehingga korban bertanya kepada terdakwa "lu ada titip anak dimana" tetapi terdakwa tidak menjawab pertanyaan korban , sehingga saksi korban keluar rumah kost mencari anaknya dan beberapa menit kemudian saksi korban kembali ke rumah kost dan melihat anaknya sudah ada dalam rumah kost, lalu saksi korban hendak mengambil anaknya tersebut tetapi terdakwa tidak mau dan mengusir keluar korban serta langsung mengunci pintu kamar kost, lalu terdakwa membuka kembali pintu kamar kost dan berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak mau kawin lagi dengan saksi korban kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal dan mengenai wajah saksi korban lalu terdakwa dengan menggunakan kakinya menendang paha kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pemukulan berawal karena saksi korban cemburu kepada terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kedua mata saksi korban sakit dan lebam dan pada paha kanan bengkak dan sakit yang menghalangi aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa sesuai visum et refertum , saksi korban mengalami luka dengan kesimpulan Kesimpulan : Pada korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kelopak mata bawah kiri, pada dahi, pada batang hidung, pada

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 372/Pid.B/2015/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelopak mata bawah kanan , pada kelopak mata kanan atas dan pada paha kanan akibat kekerasan benda tumpul

- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak dititipkan oleh terdakwa di Kapan (Soe) ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 23.00 bertempat di jalan Farmasi Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang terdakwa Yordan Eliaser Baitanu alias Dan telah melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa benar berawal karena terdakwa pulang kerumah kost dalam keadaan mabuk serta ribut-ribut dalam rumah kost sehingga saksi korban langsung menegur terdakwa dengan berkata “kalau sudah mabuk duduk diam-diam jangan ribut karena lu ada bawa oto takutnya ada apa-apa di jalan” setelah itu terdakwa membawa salah satu anak saksi korban pergi keluar rumah kost ;
- Bahwa benar selang beberapa jam kemudian terdakwa pulang kembali ke rumah kost tanpa membawa anak mereka, sehingga korban bertanya kepada terdakwa “lu ada titip anak dimana” tetapi terdakwa tidak menjawab pertanyaan korban , sehingga saksi korban keluar rumah kost mencari anaknya dan beberapa menit kemudian saksi korban kembali ke rumah kost dan melihat anaknya sudah ada dalam rumah kost, lalu saksi korban hendak mengambil anaknya tersebut tetapi terdakwa tidak mau dan mengusir keluar korban serta langsung mengunci pintu kamar kost, lalu terdakwa membuka kembali pintu kamar kost dan berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak mau kawin lagi dengan saksi korban kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal dan mengenai wajah saksi korban lalu terdakwa dengan menggunakan kakinya menendang paha kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemukulan berawal karena saksi korban cemburu kepada terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa kedua mata saksi korban sakit dan lebam dan pada paha kanan bengkak dan sakit yang menghalangi aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa benar sesuai visum et refertum , saksi korban mengalami luka dengan kesimpulan Kesimpulan : Pada korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kelopak mata bawah kiri, pada dahi, pada batang hidung, pada kelopak mata bawah kanan , pada kelopak mata kanan atas dan pada paha kanan akibat kekerasan benda tumpul
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :----

1. Unsur Barang siapa;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Barang Siapa** " adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.-

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **YORDAN ELIASER BAITANU alias DAN** dalam persidangan, di mana selama proses persidangan Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

----- Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan maka undang-undang tidak memberikan penjelasan,

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 372/Pid.B/2015/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian majelis akan mengambil pendapat dari yurisprudensi maupun doktrin, dimana dikatakan penganiayaan merupakan perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan sakit ataupun luka terhadap orang lain ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terutama saksi korban Apfia Sombu alias Fia menerangkan terdakwa yang memukul korban berulang kali sehingga berakibat luka serta dihubungkan dengan hasil Visum et Refertum Nomor R/351/IX/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Pina Y Pakpahan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa benar sesuai visum et refertum , saksi korban mengalami luka dengan kesimpulan Kesimpulan : Pada korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kelopak mata bawah kiri, pada dahi, pada batang hidung, pada kelopak mata bawah kanan , pada kelopak mata kanan atas dan pada paha kanan akibat kekerasan benda tumpul . dan terdakwa sendiri membenarkan kalau ianya ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut hukum Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit terhadap diri korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YORDAN ELIASER BAITANU alias DAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGANIAYAAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 oleh kami **IDA AYU**

Hal 11 dari 9 hal Putusan Nomor 372/Pid.B/2015/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI EDDY VIYATA, SH**, dan **THEODORA USFUNAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 372/Pid.B/2015/PN Kpg tanggal 15 Desember 2015, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim ketua tersebut dibantu oleh hakim-hakim anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **NOH FINA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh **VERA TRIYANTI RITONGA, SH, MKn,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta terdakwa

**HAKIM ANGGOTA
KETUA,**

HAKIM

ANDI EDDY VIYATA, SH
ADNYA DEWI, SH. MH

IDA AYU NYOMAN

THEODORA USFUNAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NOH FINA

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP.19580808 198103 1003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 9 hal Putusan Nomor 372/Pid.B/2015/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13